



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi ;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 26 Juni 2023, tentang penghentian perkara pidana anak dengan Anak Pelaku :

Nama lengkap : Pelau Anak;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 02 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Jambi telah menerbitkan Penetapan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 04 Juli 2023, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan ;

Memperhatikan pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

M E N E T A P K A N

- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak: Pelaku Anak ;
- Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada anak, orang tua/walinya, Penasihat Hukum, korban, orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Penuntut Umum ;

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 05 Juli 2023

HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Tatap Urasima Situngkir, S.H.